



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO  
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Lintas Tebo - Bungo KM.12, Telepon (0744) 21282 Fax. 0744 21282  
**MUARA TEBO**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA**

NOMOR : 422 / 16 / DIKBUDPORA/2012

TENTANG IZIN OPERASIONAL  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TEBO

- Membaca : Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak – Kanak Mutiara Hati Nomor : 01/421.1/TK/X/ 2011 , 20 oktober 2011, perihal Permohonan Izin Operasional Pendirian TK Mutiara Hati Desa Muara Kilis
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Taman Kanak – Kanak ( TK ) TK Mutiara Hati Kec.Tengah Ilir Kabupaten Tebo telah berdiri dan melaksanakan proses belajar mengajar.
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak ( TK ) dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Sistim Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor : 60,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang –undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun , Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Kepada Kepala Sekolah tersebut dibawah ini :

Nama Sekolah : TK Mutiara Hati  
Nomor Identitas Sekolah : 002100809003  
Alamat Sekolah : Desa Muara Kilis  
Kecamatan : Tengah Ilir  
Kabupaten : Tebo  
Provinsi : Jambi

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini, kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan proses belajar mengajar sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEDUA : TK Mutiara Hati berusaha untuk melengkapi persyaratan pendirian sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Tebo

Tanggal : 29 Februari 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TEBO



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Tebo
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
3. Ketua Yayasan Penyelenggara
4. Yang bersangkutan